



PENETAPAN

Nomor 43/Pdt.P/2020/PA.Ntn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat tinggal di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat tinggal di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 18 November 2020 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan Nomor 43/Pdt.P/2020/PA.Ntn tanggal 18 November 2020, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam di Desa Sungai Ulu, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 02 Juni 2014;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah Adik kandung Pemohon II yang bernama Ridwan Rahmat Saleh

Halaman 1 dari 15 halaman Penetapan Nomor: 43/Pdt.P/2020/PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(yang diwakil walikan kepada Abdul Hamid), dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Muhammad Saban dan Horziman dengan mas kawin berupa Seperangkat Alat Shalat dibayar tunai;

3. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon I berstatus duda cerai mati dengan isteri pertama bernama Yenni Marlina berdasarkan surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Desa Sepempang, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK, lahir tanggal 30 September 2015;
5. Bahwa terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah pernah mengurus buku nikah ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, namun sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II belum mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama tersebut;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Natuna untuk memperoleh bukti perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, dan untuk persyaratan pengurusan akta kelahiran anak beserta Kartu Keluarga;
8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Ketua Pengadilan Agama Natuna cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan di Desa Sungai Ulu, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 02 Juni 2014;

Halaman 2 dari 15 halaman Penetapan Nomor: 43/Pdt.P/2020/PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, perkara Itsbat Nikah antara Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan melalui mass media (RRI Ranai), dan hingga waktu yang ditentukan tidak ada warga masyarakat yang mengajukan keberatan atas perkara ini;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, dan atas panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan secara *in person*;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk memperkuat alasan permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Surat

- 1.1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, NIK 2103072608840001, atas nama Agus Kurniawan, dikeluarkan tanggal 03-07-2013 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, bermeterai cukup dan dinazagelen serta telah diperiksa oleh Majelis Hakim, ternyata cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi paraf dan tanggal, serta diberi tanda P.1;
- 1.2. Fotokopi Surat Tanda Bukti Pendataan Penduduk Non-Permanen Pemohon II, NIK 2102036504850004, atas nama Sang Suryani, dikeluarkan tanggal 16-11-2020 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, bermeterai cukup dan dinazagelen serta telah diperiksa oleh Majelis Hakim, ternyata cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi paraf dan tanggal, serta diberi tanda P.2;

Halaman 3 dari 15 halaman Penetapan Nomor: 43/Pdt.P/2020/PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.3. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor 014.001.H/Des-SPG/XI/2020 atas nama Yenni Marlina (isteri pertama Pemohon I), dikeluarkan tanggal 17 November 2020 oleh Kepala Desa Sepempang, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, bermeterai cukup dan dinazagelen, oleh Ketua Majelis dibubuhi paraf dan tanggal, serta diberi tanda P.3;
- 1.4. Asli Surat Keterangan Nomor B-347/Kua.32.03.I/PW.01/11/2020, dikeluarkan tanggal 13-11-2020 oleh Kepala KUA Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, bermeterai cukup dan dinazagelen, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi paraf dan tanggal, serta diberi tanda P.4;
- 1.5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 2103071402090002 atas nama Agus Kurniawan (Pemohon I), dikeluarkan tanggal 24-03-2018 oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, bermeterai cukup dan dinazagelen serta telah diperiksa oleh Majelis Hakim, ternyata cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi paraf dan tanggal, serta diberi tanda P.5;
2. Saksi
 - 2.1. **SAKSI I**, 43 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Saksi merupakan saksi nikah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, yang dilaksanakan di rumah Imam Abdul Hamid di Sungai Ulu, Kecamatan Bunguran Timur, Provinsi Kepulauan Riau pada hari Senin, 2 Juni 2014 sekitar pukul 10 pagi;
 - Saksi mengetahui perkawinan Pemohon I dan Pemohon II hanya dihadiri oleh pihak keluarga Pemohon I dan pihak keluarga Pemohon II sebanyak 4 orang dan dilaksanakan secara agama Islam. Adapun yang menjadi wali nikah adalah adik kandung Pemohon II yang bernama Ridwan Rahmat Saleh (yang diwakil

Halaman 4 dari 15 halaman Penetapan Nomor: 43/Pdt.P/2020/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



walikan kepada Abdul Hamid), terjadi ijab qabul antara wali nikah dengan Pemohon II secara langsung, terdapat 2 (dua) orang saksi nikah yaitu Muhammad Saban dan Saksi, dengan mas kawin yang Saksi lupa wujudnya dan dibayar tunai;

- Sepengetahuan Saksi, status Pemohon I ketika menikah merupakan duda cerai mati dan Pemohon II adalah perawan;
- Sepengetahuan Saksi, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah, dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berlangsung, tidak ada masyarakat atau orang yang meragukan atau menyangkal terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, belum pernah bercerai dan tidak pernah menikah lagi dan sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II melakukan nikah siri dikarenakan kesulitan untuk mengurus persyaratan nikah secara resmi di KUA;
- Setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II selama menikah siri sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Ghazali yang lahir tahun 2015;
- Sepengetahuan Saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pernah diurus ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, namun berdasarkan keterangan pegawai KUA tersebut pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat;
- Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah sebagai bukti pernikahan dan melengkapi administrasi kependudukan Pemohon I dan Pemohon II;

2.2. **SAKSI II**, 80 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Saksi merupakan saksi nikah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut;

Halaman 5 dari 15 halaman Penetapan Nomor: 43/Pdt.P/2020/PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, yang dilaksanakan di Sungai Ulu, Kecamatan Bunguran Timur, Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2 Juni 2014 di siang hari;
- Saksi mengetahui perkawinan Pemohon I dan Pemohon II hanya dihadiri oleh pihak keluarga Pemohon I dan pihak keluarga Pemohon II sebanyak 5 orang dan dilaksanakan secara agama Islam. Adapun yang menjadi wali nikah adalah adik kandung Pemohon II yang bernama Ridwan Rahmat Saleh (yang diwakil walikan kepada Abdul Hamid), terjadi ijab qabul antara wali nikah dengan Pemohon II secara langsung, terdapat 2 (dua) orang saksi nikah yaitu Saksi dan Horziman, dengan mas kawin seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Sepengetahuan Saksi, status Pemohon I ketika menikah merupakan duda cerai mati dan Pemohon II adalah perawan;
- Sepengetahuan Saksi, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah, dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berlangsung, tidak ada masyarakat atau orang yang meragukan atau menyangkal terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, belum pernah bercerai dan tidak pernah menikah lagi dan sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II melakukan nikah siri dikarenakan kesulitan untuk mengurus persyaratan nikah secara resmi di KUA;
- Setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II selama menikah siri sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Sepengetahuan Saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pernah diurus ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, namun berdasarkan keterangan pegawai KUA tersebut pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat;

Halaman 6 dari 15 halaman Penetapan Nomor: 43/Pdt.P/2020/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah sebagai bukti pernikahan dan melengkapi administrasi kependudukan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II tidak mengemukakan sesuatu apapun lagi dan memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya kemudian mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Natuna, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini secara absolut dan relatif termasuk kewenangan Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Natuna berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan Itsbat Nikah atas perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tahun 2020, maka berdasarkan pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam pihak Pemohon I dan Pemohon II dipandang sebagai pihak-pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dengan telah dilaksanakannya pengumuman kepada masyarakat Kabupaten Natuna secara resmi dan patut berkenaan akan diselenggarakannya pemeriksaan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis Hakim menilai telah cukup memenuhi unsur kehati-hatian dalam pemeriksaan perkara Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Natuna guna menghindari penyelundupan hukum;

Halaman 7 dari 15 halaman Penetapan Nomor: 43/Pdt.P/2020/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut di persidangan, dengan demikian telah sesuai dengan ketentuan pasal 145 ayat 1 dan 2 RBg *jis* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama Natuna adalah karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tahun 2014 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut agama Islam, yaitu adanya calon suami yakni Pemohon I, adanya calon istri yakni Pemohon II dan yang bertindak sebagai wali pada akad pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah adik kandung Pemohon II yang bernama Ridwan Rahmat Saleh (yang diwakil walikan kepada Abdul Hamid), dan dihadiri saksi nikah 2 (dua) orang yang bernama Muhammad Saban dan Horziman dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai, akan tetapi sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum mendapatkan buku kutipan akta nikah, padahal buku kutipan akta nikah tersebut sangat dibutuhkan oleh Pemohon I dan Pemohon II sebagai bukti pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat sebagaimana yang dimaksud pasal tersebut, maka untuk mendapatkan kepastian hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II perlu adanya Itsbat Nikah oleh Pengadilan Agama Natuna sebagaimana yang dimaksud dengan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 5 (lima) buah bukti surat yang diberi tanda P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5 dan 2 (dua) orang saksi;

Halaman 8 dari 15 halaman Penetapan Nomor: 43/Pdt.P/2020/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5 merupakan akta otentik yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang, memuat tanggal, bulan, dan tahun, telah ditandatangani, telah bermeterai cukup dan dinazagelen, dan yang berwujud fotokopi telah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata cocok dengan aslinya, dengan demikian bukti P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5 telah memenuhi syarat formil alat bukti;

Menimbang, bahwa isi alat bukti surat P.1 dan P.2 menerangkan mengenai Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Sepempang, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, relevan dengan perkara, dan tidak bertentangan dengan hukum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau;

Menimbang, bahwa isi alat bukti surat P.3 menerangkan mengenai kematian Yenni Marlina (isteri pertama Pemohon I) pada hari Rabu, 14 Maret 2012 di Desa Sepempang, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, relevan dengan perkara, dan tidak bertentangan dengan hukum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg, maka harus dinyatakan terbukti bahwa ketika Pemohon I menikah siri dalam keadaan tidak terikat dengan pernikahan dengan siapapun;

Menimbang, bahwa isi alat bukti surat P.4 menerangkan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, relevan dengan perkara, dan tidak bertentangan dengan hukum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg, maka harus dinyatakan terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat;

Halaman 9 dari 15 halaman Penetapan Nomor: 43/Pdt.P/2020/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa isi alat bukti surat P.5 menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat dalam Kartu Keluarga (KK) yang sama, relevan dengan perkara, dan tidak bertentangan dengan hukum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat dalam satu KK;

Menimbang, bahwa Saksi I yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, setelah diperiksa oleh Majelis Hakim, adalah saksi nikah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah bersedia disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Saksi I melihat, mendengar, dan mengalami secara langsung acara akad nikah Pemohon I dan Pemohon II, dan mengetahui langsung Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara syariat Islam sejak 2 Juni 2014, tidak ada larangan untuk menikah, hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, dan selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan akan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Saksi II yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, setelah diperiksa oleh Majelis Hakim, adalah saksi nikah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah bersedia disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Saksi II melihat, mendengar, dan mengalami secara langsung acara akad nikah Pemohon I dan Pemohon II, dan mengetahui

Halaman 10 dari 15 halaman Penetapan Nomor: 43/Pdt.P/2020/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara syariat Islam sejak 2 Juni 2014, tidak ada larangan untuk menikah, hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, dan selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan akan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa oleh Majelis Hakim, ternyata saksi tersebut terdiri dari 2 (dua) orang telah melebihi batas minimum yang ditetapkan oleh Pasal 306 R.Bg keterangannya berdasarkan pengetahuannya sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 308 RBg, keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg, Majelis Hakim menilai keterangan ketiga saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangannya di persidangan, dihubungkan dengan alat bukti yang telah diajukan Pemohon I dan Pemohon II, Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada 2 Juni 2014 di Desa Sungai Ulu, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau;
2. Bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam, terdapat Calon Suami (Pemohon I), dan Calon Istri (Pemohon II), dengan wali nikah adik kandung Pemohon II bernama Ridwan Rahmat Saleh (yang diwakil walikan kepada Abdul Hamid), terjadi ijab kabul antara Pemohon I dengan Wali Pemohon II, disaksikan dua orang saksi bernama Muhammad Saban dan Horziman, dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
3. Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus duda cerai mati dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan dan sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dan

Halaman 11 dari 15 halaman Penetapan Nomor: 43/Pdt.P/2020/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak ada yang menggugat akan kesahihan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan lebih lanjut Majelis Hakim perlu mengetengahkan sebuah Hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Imran bin Hushain yang berbunyi :

**عن عمران بن حصين عن رسول الله صلى
الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي وشاهدي
عدل (رواه أحمد بن حنبل روي عن عبدالله)**

Artinya : “Dari Imran bin Hushain, dari Nabi SAW. Telah bersabda: “Tidaklah sah suatu nikah, tanpa adanya wali dan dihadiri oleh dua orang saksi yang adil.” (HR. Ahmad);

Menimbang, bahwa sebagaimana juga dalam ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- Calon suami;
- Calon istri;
- Wali nikah;
- Dua orang saksi;
- Ijab dan Kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti bahwa telah ada Calon Suami (Pemohon I), Calon Istri (Pemohon II), Wali (Muslim), dua orang saksi, serta ijab kabul, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rukun perkawinan telah terpenuhi sebagaimana yang dimaksud pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada saat pernikahan telah terbukti antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak lain yang keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup di tengah-tengah masyarakat religius, kalau sekiranya mereka hidup bersama di luar pernikahan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentu akan dipermasalahkan oleh masyarakat dan kenyataannya Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima oleh masyarakat sebagai pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim telah sejalan dengan pendapat Abdul Wahab Khalaf di dalam Ushul al-Fiqh halaman 93 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, berbunyi:

**من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم
يقم له دليل على انتهائها**

Artinya : *"Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam telah memenuhi rukun dan syarat sahnya perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 4 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka permohonan para Pemohon nomor (2) juga dikabulkan dengan menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 2 Juni 2014 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur;

Menimbang, bahwa dalam diktum putusan ini, Majelis Hakim akan memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II sekarang (Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur). Majelis Hakim berpendapat hal ini bukanlah merupakan *ultra petitum partium* (melebihi dari yang diminta) karena sebagai bentuk implementasi dan optimalisasi pelaksanaan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 34 s.d. 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 13 dari 15 halaman Penetapan Nomor: 43/Pdt.P/2020/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa tentang petitum permohonan Pemohon I dan Pemohon II nomor (3), Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan di Desa Sungai Ulu, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 02 Juni 2014;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Natuna yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rabi'ul Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami **Samsul Zakaria, S.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **Helmy Ziaul Fuad, S.H.I.** dan **Delbi Ari Putra, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Amal Hayati, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis

Halaman 14 dari 15 halaman Penetapan Nomor: 43/Pdt.P/2020/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Samsul Zakaria, S.Sy.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Helmy Ziaul Fuad, S.H.I.

Delbi Ari Putra, S.H.I.

Panitera Pengganti

Amal Hayati, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Pengumuman	: Rp.	90.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp.	140.000,00
5. PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
6. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
7. Biaya Meterai	: Rp.	6.000,00
Jumlah	: Rp.	346.000,00

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)